

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan suatu proses dimana batas-batas suatu negara akan terasa sempit karena adanya perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi ialah masuknya Indonesia sebagai anggota dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan masuknya Indonesia menjadi bagian dari MEA maka dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan dan mengikuti persaingan khususnya di dalam dunia bisnis.

Persaingan ini menyebabkan perusahaan atau para pengusaha dalam negeri harus terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan suatu ekspansi agar dapat terus bertahan dan berkembang. Selain itu sangat perlu diterapkannya suatu tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good corporate governance* guna bertahan dalam persaingan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintah. Topik terkait GCG ini menjadi perhatian dari

berbagai kalangan sehubungan dengan trauma dari krisis moneter yang melanda berbagai kawasan pada era tahun 90-an, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, konsep GCG ini diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada saat melakukan “*economic recovery*” pasca krisis, khususnya dalam upaya melindungi pemegang saham (*shareholders*) dan kreditur untuk dapat memperoleh kembali investasinya. Konsep GCG menekankan pada sistem pengelolaan perusahaan yang saling sinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>1</sup>

Pada dasarnya isu terkait GCG dilatar belakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *profesional manager*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*Conflict of Interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetric*

---

<sup>1</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntery Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 179

*information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Adanya GCG merupakan salah satu upaya untuk menciptakan hubungan manajemen perusahaan yang efektif antara struktur yang ada, sehingga terwujud *check and balance*, serta mencegah terjadinya *missmanagement* dan penyalahgunaan aset. GCG yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan, begitu pula dewan direksi mengambil keputusan yang terbaik demi meningkatkan nilai ekonomis perusahaan.


Industri perbankan syariah yang merupakan bagian dari penopang sektor riil, dan sebagai penunjang kemajuan ekonomi suatu negara memiliki kewajiban juga untuk menerapkan GCG. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini juga merupakan amanah dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang

---

<sup>2</sup> Dendy Jatmiko Wibisana, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012)*, (Bandung: Skripsi di akses dari <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4495> pada rabu 25 Oktober 2017, 2012), hal. 1-2

menyatakan sebagai berikut “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”<sup>3</sup>.

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2016**



Sumber: Statistik OJK tahun 2016, data diolah

Seperti yang dapat kita lihat dalam grafik, perkembangan perbankan syariah selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Perkembangan industri perbankan syariah ini harus diikuti oleh penerapan tata kelola yang baik. Sehingga kelembagaan syariah tidak hanya berlabel syariah tapi juga benar-benar bersikap profesional dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatannya. Dewan pengawas

<sup>3</sup> Racmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 242

syariah ini bertugas mengawasi operasional dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketidaksiharian tata kekola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan resiko, terutama resiko reputasi.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar yaitu transparansi (*Transparancy*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggung jawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), kewajaran (*Fairness*). Selain itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal juga adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yang dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*Shidiq*), edukasi kepada masyarakat (*Tabligh*), kepercayaan (*Amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*Fathanah*). Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Menurut Dani dan Hasan dalam Like<sup>4</sup> prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik GCG

---

<sup>4</sup>Like Monisa Wati, "Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia" dalam ..., (Universitas Negeri Padang: Jurnal Manajemen Vol.1 No.1, 2012), hal. 2, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

Kinerja suatu perbankan syariah dapat dilihat dari kondisi keuangan suatu bank. Kondisi keuangan ini dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Laporan ini sangat berguna, terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah dan masyarakat sebagai nasabah bank guna mengetahui kondisi bank tersebut.

Kinerja keuangan suatu perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan. Oleh karena dengan adanya komite audit diharapkan mampu mengawasi sistem pengendalian internal dan laporan keuangan. itu sebabnya syarat menjadi komite audit haruslah yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. dengan menggunakan analisis rasio ini dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank. Bank Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Tingkat kesehatan dan kinerja perbankan biasanya diukur dengan melihat berapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mengukur kinerja perbankan yang notabene adalah profit motif dapat menggunakan rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini terdiri dari *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity*, dan *return on assets*.

GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan, melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Selain itu guna tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Perumus, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hal. 87

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai GCG, baik penelitian yang menggunakan indeks penilaian GCG, struktur manajemen GCG maupun penerapan prinsip-prinsip GCG. Fery Ferial, dkk<sup>6</sup> meneliti hubungan GCG dan kinerja keuangan serta efeknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan Dewan Komisaris Independen sebagai pengukuran GCG. Sedangkan kinerja keuangan diukur dari ROA dan ROE. Hasilnya menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio dan Rosinta<sup>7</sup> yang menganalisis pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. GCG diukur dengan *Corporate Governance Perception Index* sedangkan kinerja keuangan diukur dari *return on equity*. Hasilnya menunjukkan bahwa, variabel GCG yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*.

Berdasarkan uraian serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh GCG dengan berbagai indikator yang digunakan terhadap kinerja keuangan yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait GCG namun dengan indikator dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan

---

<sup>6</sup> Fery Ferial, et. all, *Pengaruh Good corporate governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*, (Malang: Jurnal Administrasi Bisnis Vol.33 No.1, 2016)

<sup>7</sup> Rio Novianto Rossi dan Rosinta Ria Panggabean, *Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Jurnal Vol.3 No. 1, 2012)



pengawas syariah. Alasan peneliti menggunakan indikator tersebut karena berhasil atau tidak suatu penerapan GCG tergantung dengan kinerja yang dilakukan oleh para pihak manajemen sehingga kinerja yang baik juga akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini dibahas mengenai cakupan masalah yang mungkin muncul dalam penelitian, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Aspek GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini dilihat dari ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, ukuran Komite Audit, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dilihat dari nilai ROA (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1. Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan organ utama yang bertanggung jawab di bidang pengawasan, bekerja melakukan pengawasan untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ukuran atau jumlah dewan

komisaris dalam suatu bank paling kurang 3 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah dewan direksi. Ketika jumlah dewan komisaris dalam suatu bank tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja bank. Yakni pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik sehingga memungkinkan munculnya penyelewengan dalam kegiatan usaha.

## 2. Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ utama yang bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan bank, bekerja melakukan kepengurusan agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Ukuran atau jumlah dewan komisaris dalam suatu bank harus paling sedikit tiga (3) orang namun dengan jumlah terbanyak tidak terbatas. Namun ketika jumlah dewan direksi yang ada di dalam di suatu bank kurang atau lebih hal ini tidak baik untuk kelangsungan kinerja bank. Oleh karena itu jumlah dewan direksi disesuaikan dengan kebutuhan.

## 3. Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan organ yang membantu peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Ukuran atau jumlah Komite Audit dalam suatu bank paling sedikit tiga orang. Jumlah komite audit ini berpengaruh terhadap proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Semakin

banyak jumlahnya maka semakin efisien dalam melakukan pengawasan. Namun hal ini tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan bank.

#### 4. Dewan Pengawas Syariah

Setiap Perbankan Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur peusahaannya. Keberadaan DPS ditempatkan dalam posisi yang menentukan untuk memastikan berjalannya GCG yang terkait dengan prinsip syariah.

#### 5. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan mengukur kinerja keuangan perusahaan dilihat dari pemanfaatan aset yang dimiliki. Pemanfaatan nilai aset dengan optimal akan memberikan *return* yang baik.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia?

4. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite Audit dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya pada perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan perusahaan, terutama dalam hal yang menyangkut penerapan GCG guna peningkatan kinerja keuangannya.

#### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, sekaligus menjadi bahan referensi, pelengkap data informasi serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sejenis dimasa yang akan datang.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup

#### a. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Ukuran dewan komisaris ( $X_1$ )
- 2) Ukuran dewan direksi ( $X_2$ )
- 3) Ukuran komite audit ( $X_3$ )
- 4) Ukuran dewan pengawas syariah ( $X_4$ )

#### b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, dimana nilainya akan berubah jika variabel yang mempengaruhinya berubah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA) (Y) pada Bank Umum Syariah.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh GCG yang dilihat dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan ukuran dewan pengawas syariah pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2011-2016 yang

dilihat dari *Return On Assets*-nya. Sebenarnya banyak cara yang digunakan untuk mengukur penerapan GCG dalam suatu bank, bisa dengan menggunakan prinsip-prinsipnya, ataupun dengan nilai skor dalam CGPI, namun peneliti lebih tertarik meneliti menggunakan subyek yang berhubungan langsung dengan penerapannya guna mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank. Banyak cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank namun karena keterbatasan waktu peneliti melihat dari *Return On Asset*nya.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Dewan komisaris**

Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Umum Syariah.<sup>8</sup>

#### **b. Dewan direksi**

Dewan direksi merupakan organ utama yang bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan bank,

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 265

bekerja melakukan kepengurusan agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.<sup>9</sup>

c. Komite audit

Komite audit dalam suatu bank memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.<sup>10</sup>

d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pada Bank Islam yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (yang selanjutnya disingkat DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasional bank, produk bank Islam, dan moral manajemen.<sup>11</sup>

e. *Return On Assets*

*Return On Assets* merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan

---

<sup>9</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 83

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 270

<sup>11</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.



pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada.<sup>12</sup>

## 2. Definisi Operasional

### a. Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris ini diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu bank.

### b. Ukuran dewan direksi

Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu bank.

### c. Ukuran komite audit

Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu bank.

### d. Ukuran dewan pengawas syariah

Khusus bagi bank yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya harus memiliki dewan pengawas syariah. Jumlah ukuran dewan komisaris ini diukur dari jumlah dewan pengawas syariah dalam suatu bank.

### e. *Return On Asset*

Dihitung dari laba yang diperoleh perusahaan sebelum pajak dan bunga dibagi dengan jumlah aset perusahaan dikali

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Alvian Arifin, *Islamic banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 865

100 persen. Nilai ROA dilihat dari laporan keuangan perusahaan sampel yang telah dipublikasikan.

## **H. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi yang dibahas setiap bab.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I      Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah (definisi konseptual dan operasional), dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II     Landasan teori, berisikan kerangka teori yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir penelitian, dan hipotesis penelitian.
- BAB III    Metode penelitian, berisikan kerangka pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis

BAB V Pembahasan, berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup, berisikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup peneliti.